



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270

Telepon 021-5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 90246/A.A5/TU/2019

TENTANG
PELIBATAN ORANG TUA DAN MASYARAKAT PADA PENYELENGGARAAN
UPACARA BENDERA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-74
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

Yth.

1. Para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi; dan
2. Para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
di seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan penyelenggaraan upacara bendera peringatan hari ulang tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong agar:

1. Setiap sekolah menyelenggarakan upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2019 dengan berpedoman pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85567/A.A6.2/TU/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019 di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Dalam rangka menguatkan ikatan tripusat pendidikan yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat dengan melibatkan orang tua dan masyarakat sekitar (dapat diwakili komite sekolah dan perwakilan orang tua kelas) untuk mengikuti upacara bendera di sekolah dengan menyiapkan barisan khusus.
3. Sekolah menginformasikan kepada orang tua dan masyarakat mengenai:
 - a. pelaksanaan upacara di sekolah; dan
 - b. pakaian yang harus dikenakan orang tua dan masyarakat yaitu pakaian resmi, sopan dan rapi dengan memperhatikan norma kepantasan. Contoh: menggunakan pakaian batik/kemeja dan bawahan berwarna gelap (tidak diperkenankan memakai kaos dan sandal) atau menggunakan pakaian tradisional yang pantas dan sopan.
4. Sekolah bersama orang tua dan masyarakat sekitar bergotong-royong dalam menyelenggarakan aneka kegiatan memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019 di lingkungan sekolah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 15 Agustus 2019

Sekretaris Jenderal,



Didik Suhardi

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur;
4. Bupati/Walikota; dan
5. Kepala Sekolah.